



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Gilang Firnanda als Ambon Bin Suwanto
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 19/12 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sidoasri Rt.01 Rw.04 Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Riski Gilang Firnanda als Ambon Bin Suwanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022

Terdakwa Riski Gilang Firnanda als Ambon Bin Suwanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

Terdakwa Riski Gilang Firnanda als Ambon Bin Suwanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023

Terdakwa Riski Gilang Firnanda als Ambon Bin Suwanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023

Terdakwa Riski Gilang Firnanda als Ambon Bin Suwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023

Terdakwa Riski Gilang Firnanda als Ambon Bin Suwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023

Terdakwa Riski Gilang Firnanda als Ambon Bin Suwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Dewi Suryaningsih, SH. Dan Imam Slamet, S.H. M.H. Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 April 2023 Nomor 113/Pid.Sus./2023/PN.Bl

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 113/Pid.Sus./2023/PN Blt tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus./2023/PN Blt tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISKI GILANG FIRNANDA AIs AMBON Bin SUWANTO** telah terbukti bersalah melaku kan tindak pidana "**Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar**", sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISKI GILANG FIRNANDA AIs AMBON Bin SUWANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) butir pil dobel L, 15 (lima belas) butir pil dobel L, 24 (dua puluh empat) klip masing2 berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 4, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum akan terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan kesatu tersebut, namun mengenai lamanya pidana yang dituntut, Penasihat Hukum Terdakwa kurang sependapat dan memohon agar Majelis Hakim sesuai fakta persidangan yang terbukti, memberikan keringanan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus./2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman bagi Terdakwa dengan mengingat Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta penghukuman bukan merupakan pembalasan bagi Terdakwa tetapi sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RISKI GILANG FIRNANDA Als AMBON Bin SUWANTO pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 19.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2022, di rumah terdakwa Dsn. Sidoasri Rt.01 Rw.04 Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar** sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 22.30 WIB di jalan raya Ds. Kendalrejo Kec. Talun Kab. Blitar tim Satresnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan / mengamankan saksi Sdr. AGUS KASianto Als DONO, dimana pada saat penangkapan dan kemudian dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 1 (satu) klip berisi 13 (tiga belas) butir pil dobel L, 1 (satu) klip berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, dan setelah dilakukan interogasi Sdr. AGUS KASianto Als DONO, menerangkan bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara melakukan pembelian kepada Sdr. RISKI GILANG FIRNANDA Als AMBON Bin SUWANTO (terdakwa), yang dibeli pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 19.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin Suwanto Dsn. Sidoasri Rt.01 Rw.04 Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) klip, masing-masing 1 (satu) klip berisi 15 (lima belas) butir, dan sebanyak 2 (dua) butir sudah dikonsumsi oleh Sdr. Agus Kasianto Als Dono. Bahwa atas

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari Sdr. Agus Kasianto Als Dono tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 11.00 WIB di Dsn. Sidoasri Rt.01 Rw.04 Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RISKI GILANG FIRNANDA Als AMBON Bin SUWANTO. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin Suwanto tersebut, petugas Satresnarkoba Polres Blitar juga telah melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 24 (dua puluh empat) klip masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 4, Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa pil dobel L dimaksud tidak boleh (tidak bisa) diedarkan secara bebas dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-10912/NOF/2022 Tgl. 29 November 2022, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 22947/2022/NOF dan 22948/2022/NOF: seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

At a u,

K E D U A

Bahwa ia terdakwa RISKI GILANG FIRNANDA Als AMBON Bin SUWANTO pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 19.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2022, di rumah terdakwa Dsn. Sidoasri Rt.01 Rw.04 Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** sebagaimana dimaksud dalam pasal 98

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Th. 2009, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 22.30 WIB di jalan raya Ds. Kendalrejo Kec. Talun Kab. Blitar tim Satresnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan / mengamankan saksi Sdr. AGUS KASIANTO Als DONO, dimana pada saat penangkapan dan kemudian dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 1 (satu) klip berisi 13 (tiga belas) butir pil dobel L, 1 (satu) klip berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, dan setelah dilakukan interogasi Sdr. AGUS KASIANTO Als DONO, menerangkan bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara melakukan pembelian kepada Sdr. RISKI GILANG FIRNANDA Als AMBON Bin SUWANTO (terdakwa), yang dibeli pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 19.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin Suwanto Dsn. Sidoasri Rt.01 Rw.04 Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) klip, masing-masing 1 (satu) klip berisi 15 (lima belas) butir, dan sebanyak 2 (dua) butir sudah dikonsumsi oleh Sdr. Agus Kasianto Als Dono. Bahwa atas keterangan dari Sdr. Agus Kasianto Als Dono tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 11.00 WIB di Dsn. Sidoasri Rt.01 Rw.04 Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RISKI GILANG FIRNANDA Als AMBON Bin SUWANTO. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin Suwanto tersebut, petugas Satresnarkoba Polres Blitar juga telah melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 24 (dua puluh empat) klip masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 4, Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa pil dobel L dimaksud tidak boleh (tidak bisa) diedarkan secara bebas, dimana terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-10912/NOF/2022 Tgl. 29 November 2022, dari Puslabfor Bareskrim Polri

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : = 22947/2022/NOF dan 22948/2022/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALFIN NUR SIGIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota tim dari Sat Resnarkoba Polres Blitar, yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin Suwanto.
- Bahwa terhadap terdakwa Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin Suwanto dilakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022 sekitar jam 11.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Sidoasri Rt.01 Rw.04 Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar karena telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada Sdr. Agus Kasianto Als Dono.
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin Suwanto tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 22.30 WIB di Jl. Raya Ds. Kendalrejo Kec. Talun Kab. Blitar tim Satresnarkoba Polres Blitar telah mengamankan seseorang diketahui bernama Agus Kasianto Als Dono dan setelah dilakukan penggeledahan kedapatan telah memiliki pil dobel L sebanyak 1 (satu) klip berisi 13 (tiga belas) butir pil dobel L dan 1 (satu) klip berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, dimana Sdr. Agus Kasianto Als Dono menerangkan bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Sdr. Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin Suwanto (terdakwa).
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Agus Kasianto Als Dono tersebut kemudian pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022 sekitar jam 11.00 WIB di rumah terdakwa Dsn. Sidoasri Rt.01 Rw.04 Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin Suwanto.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap ter dakwa Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwanto yaitu 24 (dua puluh empat) klip, masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 4, Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar selain kepada Sdr. Agus Kasianto Als Dono, terdakwa juga mengedarkan / menjual pil dobel L kepada teman-teman yang terdakwa kenal.

- Bahwa terakhir kali terdakwa mengedarkan / menjual pil dobel L kepada Sdr. Agus Kasianto Als Dono, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 19.00 WIB dengan cara Sdr. Agus Kasianto Als Dono telah datang di rumah terdakwa dan kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk membeli pil dobel L seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr. Agus Kasianto Als Dono memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. Agus Kasianto Als Dono untuk menunggu sebentar, yang selanjutnya terdakwa mengambilnya di belakang rumah dan setelah itu terdakwa menemui kembali Sdr. Agus Kasianto Als Dono, yang selanjutnya menyerahkan 2 (dua) klip masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L kepada Sdr. Agus Kasianto Als Dono.

- Bahwa benar terdakwa Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin Suwanto mendapatkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut dari Sdr. Joko Saputro Als Parto;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki dokumen/surat2 yang membuktikan kalau dirinya berhak untuk mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L dan terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan bukan sebagai tenaga apoteker.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SANDRO YOGA MAULANA**, di bawah sumpah menerangkan sbb :

- Bahwa saksi adalah anggota tim dari Sat Resnarkoba Polres Blitar, yang telah melakukan penangkapan bersama saksi ALFIN NUR SIGIT terhadap terdakwa Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin Suwanto.

- Bahwa terhadap terdakwa Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin Suwanto dilakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022 sekitar jam 11.00 wib di rumah terdakwa Dsn. Sidoasri Rt.01 Rw.04 Ds.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar karena telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada Sdr. Agus Kasianto Als Dono.

- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin Suwanto tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 22.30 WIB di Jl. Raya Ds. Kendalrejo Kec. Talun Kab. Blitar tim Satresnarkoba Polres Blitar telah mengamankan seseorang diketahui bernama Agus Kasianto Als Dono dan setelah dilakukan penggeledahan kedapatan telah memiliki pil dobel L sebanyak 1 (satu) klip berisi 13 (tiga belas) butir pil dobel L dan 1 (satu) klip berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, dimana Sdr. Agus Kasianto Als Dono menerangkan bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Sdr. Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin Suwanto (terdakwa).

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Agus Kasianto Als Dono tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 11.00 WIB di rumah terdakwa Dsn. Sidoasri Rt.01 Rw.04 Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin Suwanto.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap ter dakwa Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin Suwanto yaitu 24 (dua puluh empat) klip, masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 4, Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar selain kepada Sdr. Agus Kasianto Als Dono, terdakwa juga mengedarkan / menjual pil dobel L kepada teman-teman yang terdakwa kenal.

- Bahwa terakhir kali terdakwa mengedarkan / menjual pil dobel L kepada Sdr. Agus Kasianto Als Dono, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 19.00 WIB dengan cara Sdr. Agus Kasianto Als Dono telah datang di rumah terdakwa dan kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk membeli pil dobel L seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr. Agus Kasianto Als Dono memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. Agus Kasianto Als Dono untuk menunggu sebentar, yang selanjutnya terdakwa mengambilnya di belakang rumah dan setelah itu terdakwa menemui kembali Sdr. Agus Kasianto Als Dono, yang selanjutnya menyerahkan 2 (dua) klip masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L kepada Sdr. Agus Kasianto Als Dono.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin Suwanto mendapatkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut dari Sdr. Joko Saputro Als Parto;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki dokumen/surat2 yang membuktikan kalau dirinya berhak untuk mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L dan terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan bukan sebagai tenaga apoteker.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar pada hari Sabtu tgl. 12 November 2022 sekitar jam 11.00 WIB di rumah terdakwa Dsn. Sidoasri Rt.01 Rw.04 Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar karena telah mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada Sdr. Agus Kasianto Als Dono;
- Bahwa awalnya sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin Suwanto tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 22.30 WIB di Jl. Raya Ds. Kendalrejo Kec. Talun Kab. Blitar tim Satresnarkoba Polres Blitar telah mengamankan seseorang diketahui bernama Agus Kasianto Als Dono dan setelah dilakukan pengeledahan kedapatan telah memiliki pil dobel L sebanyak 1 (satu) klip berisi 13 (tiga belas) butir pil dobel L dan 1 (satu) klip berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, dimana Sdr. Agus Kasianto Als Dono menerangkan bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Sdr. Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin Suwanto (terdakwa).
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Agus Kasianto Als Dono tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 11.00 WIB di rumah terdakwa Dsn. Sidoasri Rt.01 Rw.04 Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin Suwanto.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Blitar, barang bukti yang diamankan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas berupa 24 (dua puluh empat) klip, masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 4, Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada Sdr. Agus Kasianto Als Dono sudah sering kali, sebanyak 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa terdakwa mengedarkan/ menjual pil dobel L kepada Sdr. Agus Kasianto Als Dono, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 19.00 WIB dengan cara Sdr. Agus Kasianto Als Dono datang di rumah terdakwa dan kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk membeli pil dobel L seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr. Agus Kasianto Als Dono memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. Agus Kasianto Als Dono untuk menunggu sebentar, yang selanjutnya terdakwa mengambilnya di belakang rumah dan setelah itu terdakwa menemui kembali Sdr. Agus Kasianto Als Dono, yang selanjutnya menyerahkan 2 (dua) klip masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L kepada Sdr. Agus Kasianto Als Dono.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut dari Sdr. Joko Saputro Als Parto dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 10 November 2022;

- Bahwa terdakwa membeli pil double sebanyak 1 (satu) plastik kresek warna putih berisi pil dobel L yang sudah dikemas menggunakan klip plastik, dimana setiap klip plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L. Bahwa Sdr. Joko Saputro Als Parto menyerahkan 1 (satu) plastik kresek warna putih berisi pil dobel L tersebut kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual / diedarkan kembali dengan harga untuk 1 (satu) klip berisi 15 (lima belas) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk penyerahan uang hasil penjualan pil dobel L tersebut dilakukan menunggu setelah Sdr. Joko Saputro Als Parto pulang dari kerja di Surabaya.

- Bahwa benar pil dobel L yang diedarkan/ dijual tersebut tidak ada ijinnya dan tidak memenuhi standart mutu, kemanfaatan dan tidak ada aturan pemakaian lazimnya obat.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam mengedarkan / menjual pil dobel L tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) butir pil dobel L.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) butir pil dobel L (dari saksi **AGUS KASIANTO**)
- 24 (dua puluh empat) klip masing2 berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L.
- 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 4
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

(dari saksi Tsk. **RISKI GILANG FIRNANDA Als AMBON Bin SUWANTO**)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekitar jam 22.30 WIB di jalan raya Ds. Kendalrejo Kec. Talun Kab. Blitar saksi ALFIN NUR SIGIT dan saksi SANDRO YOGA MAULANA tim Satresnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan / mengamankan saksi Sdr. AGUS KASIANTO Als DONO, dimana pada saat penangkapan dan kemudian dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 1 (satu) klip berisi 13 (tiga belas) butir pil dobel L, 1 (satu) klip berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L;
- Bahwa benar dari keterangan Sdr. AGUS KASIANTO Als DONO, menerangkan bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa **RISKI GILANG FIRNANDA Als AMBON Bin SUWANTO** (terdakwa), yang dibeli pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin Suwanto Dsn. Sidoasri Rt.01 Rw.04 Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar;
- Bahwa benar pil double L yang dibeli AGUS KASIANTO als DONO seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) klip, masing-masing 1 (satu) klip berisi 15 (lima belas) butir, dan sebanyak 2 (dua) butir sudah dikonsumsi oleh Sdr. Agus Kasianto Als Dono.
- Bahwa benar dari keterangan dari Sdr. AGUS KASIANTO ALS DONO tersebut kemudian pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022 sekitar jam 11.00 WIB di Dsn. Sidoasri Rt.01 Rw.04 Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **RISKI GILANG FIRNANDA Als AMBON Bin SUWANTO**.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin Suwanto tersebut, petugas Satresnarkoba Polres Blitar menemukan barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) klip masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 4, Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Blt



- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 10912/NOF/2022 Tgl. 29 November 2022, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 22947/2022/NOF dan 22948/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riski Gilang Firnanda als Ambon Bin Suwanto mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada bab tentang ketentuan umum khususnya yang tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka-4, angka-5 dan angka-8 telah memberikan beberapa definisi hukum mengenai arti dari sediaan farmasi, alat kesehatan dan obat, yaitu sebagai berikut:

- Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa unsur diatas juga tersusun dalam beberapa perbuatan secara alternatif yang diliputi oleh kesengajaan atau opzet yaitu Terdakwa harus menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya. Disamping adanya sikap batin dari Terdakwa berupa kesengajaan (opzet) hal ini juga dapat diketahui dari keadaan-keadaan yang nyata terkait dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum, Bahwa awalnya saksi ALFIN NUR SIGIT dan saksi SANDRO YOGA MAULANA tim Satresnarkoba Polres Blitar, pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekitar jam 22.30 WIB di jalan raya Ds. Kendalrejo Kec. Talun Kab. Blitar tim Satresnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan / mengamankan saksi Sdr. AGUS KASIANTO Als DONO, dan pada saat penangkapan dan kemudian dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 1 (satu) klip berisi 13 (tiga belas) butir pil dobel L, 1 (satu) klip berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L. Bahwa dari keterangan Sdr. AGUS KASIANTO Als DONO, menerangkan bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa RISKI GILANG FIRNANDA Als AMBON Bin SUWANTO (terdakwa), yang dibeli pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Riski Gilang Firnanda Als Ambon Bin Suwanto Dsn. Sidoasri Rt.01 Rw.04 Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar;

Menimbang, bahwa dari keterangan dari Sdr. AGUS KASIANTO ALS DONO tersebut kemudian pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022 sekitar jam 11.00 WIB di Dsn. Sidoasri Rt.01 Rw.04 Ds. Sumberagung Kec. Gandusari Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RISKI GILANG FIRNANDA Als AMBON Bin SUWANTO. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Riski Gilang Firmanda Als Ambon Bin Suwanto tersebut, petugas Satresnarkoba Polres Blitar menemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) klip masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil double L, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 4, Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa TERDAKWA membenarkan pil double L yang dibeli AGUS KASianto als DONO seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan pil double L sebanyak 2 (dua) klip, masing-masing 1 (satu) klip berisi 15 (lima belas) butir, dan sebanyak 2 (dua) butir sudah dikonsumsi oleh Sdr. Agus Kasianto Als Dono berasal dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 10912/NOF/2022 Tgl. 29 November 2022, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 22947/2022/NOF dan 22948/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Menimbang, bahwa terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan tablet dengan bahan aktif Trihesifenidil HCL tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi, apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau bukan berdasarkan resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu

Menimbang, bahwa dengan demikian dari asal, kemasan dan bagaimana mekanisme peralihan pil double L tersebut yang tergolong sediaan farmasi jenis obat keras, tindakan ini, telah dapat dipandang sebagai kegiatan peredaran sediaan farmasi yang tidak dilandasi izin edar dan dalam membuatnya, bahwa Terdakwa mengetahui serta menginsafi, apa yang diedarkan maupun akibat dari membuatnya yang merupakan cermin jelas kesengajaan pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu, unsur kedua dalam dakwaan pertama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini, selain berupa pidana penjara dikumulatifkan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan dengan jumlah denda maupun pidana kurungan pengganti denda tersebut, seluruhnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 13 (tiga belas) butir pil dobel L, 15 (lima belas) butir pil dobel L, 24 (dua puluh empat) klip masing2 berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 4, dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak kejahatan maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaat sediaan farmasi yang aman bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Riski Gilang Firnanda als Ambon Bin Suwanto tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) butir pil dobel L, 15 (lima belas) butir pil dobel L, 24 (dua puluh empat) klip masing2 berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 4, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua,
Hakim Anggota,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Blt



Yudha Arrahman, S.Kom